



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

SUMBER

45611

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 700/ 1977 -Sekrt.**

**TENTANG**

**PEDOMAN TELAHA SEJAWAT  
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

**INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaah sejawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Pedoman Telaah Sejawat di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengendalian Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
6. Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 700/3140-Sekrt/2016 tentang Standar Audit Inspektorat Kabupaten Cirebon;
7. Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 700/613-Sekrt/2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PKMA-APIP) Inspektorat Kabupaten Cirebon.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Pedoman Telaah Sejawat di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Telaah Sejawat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah program penjaminan dan pengembangan mutu yang dilakukan melalui penilaian intern terhadap pelaksanaan audit yang telah dilakukan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu (antar Inspektur Pembantu).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ada perbaikan.

Ditetapkan di    Sumber  
pada Tanggal    18 Oktober 2017

**INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON**



**H. HENDRA NIRMALA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR  
NOMOR : 700/ 1977 -Sekt.  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2017

## PEDOMAN TELAAH SEJAWAT DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperlukan adanya penjaminan dan pengembangan mutu, baik melalui penilaian intern ataupun ekstern. Program penilaian intern dilakukan melalui supervisi terus-menerus dan penilaian secara periodik, setiap semester atau tahunan. Program penilaian ekstern dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: (1) sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, seperti Kantor Akuntan Publik; (2) penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern; (3) telaah sejawat oleh APIP lainnya.

Pelaksanaan audit merupakan bagian dari pengawasan intern dan kualitas audit berpengaruh terhadap kualitas APIP. Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan standar audit, Inspektorat Kabupaten Cirebon melakukan penilaian intern melalui telaah sejawat.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Telaah sejawat disusun dengan maksud memberikan acuan bagi penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan audit yang telah dilakukan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Telaah Sejawat adalah kesesuaian dengan Standar dengan elemen-elemen kunci berikut ini:

1. Kesesuaian visi, misi, tugas, dan fungsi dengan yang dimaksud dalam standar,
2. Penerapan praktik audit sesuai dengan standar,
3. Komposisi pengetahuan dan ketrampilan dari *auditor yang ditelaah*,
4. Kertas Kerja dan teknik audit yang digunakan auditor,
5. Harapan dari pemangku kepentingan,
6. Nilai tambah yang diberikan audit intern, dan
7. Proses tata kelola APIP.

## D. Kewajiban dan Hak

### 1. Kewajiban

- a. Yang ditelaah berkewajiban untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada penelaah.
- b. Penelaah berkewajiban untuk:
  - 1) Melakukan telaahan terhadap dokumen Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit, formulir Kendali Mutu Audit (KMA), dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh yang ditelaah.
  - 2) Penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*) dalam melakukan telaahan sejawat.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil telaahan kepada Inspektur.

### 2. Hak

- a. Yang ditelaah berhak untuk mendapat laporan hasil telaahan.
- b. Penelaah berhak untuk mendapat Laporan Hasil Audit dan dokumen pendukung lainnya dari auditor yang ditelaah.

## BAB II PELAKSANAAN

A. Dokumen yang akan ditelaah merupakan dokumen tahun terakhir dari periode telaah sejawat yaitu:

1. Laporan Hasil Audit
2. Kertas Kerja Audit
3. Formulir Kendali Mutu Audit
4. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan

### B. Waktu Pelaksanaan

Telaahan sejawat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atau sesuai kebutuhan, dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

### C. Komposisi Tim Penelaah

Tim yang melakukan penelaahan dapat menetapkan komposisi anggota tim penelaah sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan penelaahan.

### D. Metode

Metode pelaksanaan telaah sejawat dilakukan dengan menggunakan kertas kerja penilaian sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini.

## BAB III PENILAIAN DAN PELAPORAN

### A. Skala Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian prosentase pemenuhannya. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata prosentase dari tiap pertanyaan rinci. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam empat simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman

Telaah Sejawat, dengan 4 pengelompokan berdasarkan prosentase kesesuaiannya dengan standar, yaitu:

1. Sangat Baik, dengan nilai 90 s.d. 100
2. Baik, dengan nilai 70 s.d. 89
3. Cukup Baik, dengan nilai 50 s.d. 69
4. Kurang Baik, dengan nilai 0 s.d. 49

**B. Pelaporan**

1. Simpulan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.
2. Laporan hasil telaahan sejawat disampaikan kepada Inspektur dan Inspektur Pembantu yang ditelaah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini.
3. Laporan sebagaimana ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah telaahan sejawat selesai dilaksanakan.
4. Auditor yang ditelaah menindaklanjuti laporan hasil telaahan sejawat guna perbaikan kinerja auditor dan dilaporkan kepada Inspektur.

## KOP SKPD

---

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon  
di .....

Dengan ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Hasil Telaah Sejawat atas PKA/KKA  
.....Tahun Anggaran ..... dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Penugasan  
Penugasan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas .....
2. Tujuan Penugasan  
Telaah Sejawat ini bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan atas .....  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 1) Ruang Lingkup Telaah Sejawat dilakukan atas KKA penugasan ..... untuk  
Tahun Anggaran yang Berakhir Tanggal .....
  - 2) Telaah Sejawat atas kertas kerja yang dilaksanakan mencakup .....
3. Metode Telaah Sejawat  
Metode yang dipakai dalam penugasan Telaah Sejawat adalah .....  
*(Uraikan metode telaah sejawat)*
4. Simpulan Hasil Telaah Sejawat  
*(Uraikan simpulan serta rincian hasil penilaian telaah sejawat untuk setiap penugasan)*  
Dari hasil telaah sejawat masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan yang perlu  
mendapat perhatian sebagai berikut:  
*(Uraikan kelemahan per unsur penilaian)*
5. Saran  
*(Uraikan saran)*
6. Hambatan Penyusunan Laporan  
*(uraikan hambatan telaah sejawat)*

Demikian laporan hasil Telaah Sejawat kami sampaikan sebagai bahan pembinaan dalam  
kegiatan pemeriksaan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Irban Wil

.....